



PUTUSAN

NOMOR 661 / PDT / 2015 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

S U Y O N O, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Sumberwadung, Rt.37, Rw.14, Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

1. **Hj. S I N A H**, istri almarhum H.ALI, bertempat tinggal di Dusun Gantung Rt.02, Rw.04, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat I ;**

2. **H. M A S U S**, anak almarhum H. ALI, bertempat tinggal serumah dengan Tergugat I di Dusun Gantung Rt.02, Rw.04, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat II ;**

3. **NURHASYIM**, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar Rt.01, Rw.03, Desa Karanganyar, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Tergugat III ;**

Selanjutnya disebut sebagai :

PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING ;

D a n :

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUWANGI**, di Jalan Dr. Sutomo No. 54 Banyuwangi, sebagai **Turut Tergugat :**

Dalam hal ini Turut Tergugat memberikan kuasa kepada **SUKARMAN, SH.M.Hum., SYAMSU WIJAYA, A.Ptnh dan MURIYANTO, A.Ptnh.** beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 661/PDT/2015/PT.SBY.



Banyuwangi, Jalan Dr. Sutomo No.54 Banyuwangi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Pebruari
2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai :

TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 18 Desember 2015 Nomor 661/Pdt.Pen/2015/PT.Sby. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 September 2015 Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bwi. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2014 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 30 / Pdt.G / 2015 / PN Bwi, telah mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa diri Penggugat/Suyono ini adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah sawah seluas 12.800 M², terletak di Dusun Gantung, Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi petok No : 2065 & 2221, persil 87, kelas S-III, selanjutnya disebut TANAH SAWAH OBYEK SENGKETA I dalam perkara No. 02/Pdt,G/2004/PN.BWI. diputus tanggal 2 Januari 2004, dengan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut, kami/Suyono/juga Penggugat dalam perkara sekarang ini menang dengan amar putusan yang berbunyi:
 - 1.1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Suyono untuk seluruhnya;
 - 1.2. Menyatakan bahwa jual-beli atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II antara Tergugat/Nurhasyim sebagai penjual dengan Penggugat/Suyono sebagai pembeli adalah sah;
 - 1.3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Nurhasyim yang tidak bersedia/menolak balik nama terhadap jual-beli obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah melanggar hukum;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 661/PDT/2015/PT.SBY.



- 1.4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa I dan II yang menjadi hak Tergugat/Nurhasyim adalah tidak berlaku;
- 1.5. Menghukum Tergugat/Nurhasyim membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 779.000,-;
2. Sedangkan dalam tingkat Kasasi Reg. No. : 1305 K/PDT/2007, telah diputus pada tanggal 5 Nopember 2008, dikuatkan dengan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI :

- 2.1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Suyono untuk seluruhnya;
- 2.2. Menyatakan bahwa jual-beli atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II antara Tergugat/Nurhasyim sebagai penjual dengan Penggugat/Suyono sebagai pembeli adalah sah;
- 2.3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Nurhasyim yang tidak bersedia/menolak balik nama terhadap jual-beli obyek sengketa I dan obyek sengketa II adalah melanggar hukum;
- 2.4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang berkaitan dengan obyek sengketa I dan II yang menjadi hak Tergugat/Nurhasyim adalah tidak berlaku;
- 2.5. Menghukum Tergugat/Nurhasyim membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 779.000,-; sedangkan ditingkat Kasasi register No. 1305 K/PDT/2007 telah di putus pada tanggal 5 Nopember 2008;

III. Perbuatan Melanggar Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat I, II, III (Baik Sendiri-Sendiri Maupun Secara Bersama-Sama) Yang Merugikan Diri Penggugat/Suyono Adalah Sebagai Berikut :

Mula-Mula Oleh :

1. Bahwa obyek sengketa butir I-A & obyek sengketa butir I-B dalam perkara No. 02/Pdt.G/2004/PN.BWI Juncto No. 1306 K/PDT/2007 " tersebut diatas seluas 12.800 M² dipecah menjadi 2 (dua) bidang masing-masing :
 - 1.1. Yang seluas 8.820 M², oleh Tergugat III/Nurhasyim yang tidak berhak atau hanya sebagai mantan pemilik tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Disertifikatkan menjadi SHM No. : 705, seluas 8.820 M² a/n. Nurhasyim/Tergugat III;
 - b. Menurut hukum adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
- 1.2. Sedangkan yang seluas 3.670 M², oleh Tergugat III/Nurhasyim yang tidak berhak atau yang hanya sebagai mantan pemilik tersebut:
- a. Disertifikatkan menjadi SHM No. : 706, seluas 3.670 M² a/n. Nurhasyim/Tergugat III tersebut;
 - b. Menurut hukum berakibat tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum sejak saat dibuatnya dulu itu;
2. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat III/Nurhasyim bersekongkol dengan almarhum H. ALI yaitu melakukan jual beli atas tanah sawah obyek sengketa butir I-A dan tanah sawah obyek sengketa butir I-B tersebut dengan penadah bernama H. ALI, kemudian setelah dibeli oleh H. ALI tersebut, kemudian :
- 2.1. Yang seluas 8.820 M², SHM No. : 705 a/n. Nurhasyim/ Tergugat III dibalik nama menjadi SHM No. 705/Desa Gendoh seluas 8.820 M² a/n. H. ALI;
 - 2.2. Yang seluas 3.670 M², SHM No. : 706 a/n. Nurhasyim/Tergugat III dibalik nama menjadi SHM No. 705/Desa Gendoh seluas 8.820 M² a/n. H. ALI;
3. Pasca meninggalnya H. ALI pada tahun 2013, obyek sengketa butir I-A seluas 8.820 M² & obyek sengketa butir I-B seluas 3.670 M² tersebut dilanjutkan penguasaan & pemilikan serta digarap oleh Tergugat I & II dengan secara melawan hukum hingga sekarang ini;
4. Bahwa upaya-upaya secara kekeluargaan yang telah ditempuh oleh Penggugat kepada almarhum H. ALI semasa masih hidupnya dulu itu dan dilanjutkan dengan Tergugat I dan Tergugat II (selaku istri & selaku anak dari almarhum H. ALI) teiah tidak ditanggapi dengan semestinya, sehingga Penggugat memilih mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri;
5. Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh almarhum H. ALI bersekongkol dengan Tergugat III/Nurhasyim, kemudian dilanjutkan oleh Tergugat I dan II (selaku istri & selaku anak dari almarhum H. ALI) berakibat timbulnya kerugian materiil & kerugian immateriil yang sangat besar pada diri Penggugat, dengan rincian :

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 661/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. KERUGIAN MATERIIL :

- a. Setiap 2 tahun bisa 5 kali tanam (5 kali panen);
- b. Setiap kali panen menghasilkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh jutarupiah)
- c. Setiap 2 (dua) tahun menghasilkan 5 x Rp. 10.000.000,- = Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- d. Setiap tahun menghasilkan panen sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

5.2. Kerugian immateriil yang diderita Penggugat ditaksir Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan rincian :

- a. Penggugat menderita kebingungan, kesusahan yang berkepanjangan sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II serta almarhum H. ALI (suami Tergugat I & orang tua Tergugat II);
- b. Hak Penggugat untuk secara bebas dan merdeka yang seharusnya dilindungi undang-undang untuk bertindak bebas terhadap harta benda miliknya tersebut, menjadi terhalang sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan oleh pada Tergugat;

6. Bahwa karena sebab diri Penggugat ini tergolong warga yang tidak mampu untuk berperkara dengan secara berbiaya dan hal itu diterangkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dan diketahui oleh Camat setempat, maka Penggugat mohon untuk berperkara DENGAN SECARA TIDAK BERBIAYA sesuai amanat Pasal 237 s/d. pasal 245 HIR, untuk itu kami lampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu tersebut yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat Gugatan ini;

Majelis Hakim Yang Terhormat.

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas sudilah kiranya Majelis berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara tanpa biaya (prodeo);

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 661/PDT/2015/PT.SBY.



3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta almarhum H. ALI merupakan perbuatan melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan tanah sawah obyek sengketa I-A dan tanah sawah obyek sengketa I-B dari barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan tanpa beban apapun;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Serta Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun dihitung sejak putusan Mahkamah Agung No. 1306 K/PDT/2007 tanggal 5 Nopember 2008 memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dibayarnya tuntutan ganti rugi materiil yang dituntut oleh Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan II serta Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum, tidak mempunyai kekuatan berlaku sertifikat hak milik No. : 705/Desa Gendoh seluas 8.820 M² a/n. H. ALI dan sertifikat hak milik No. : 706/Desa Gendoh seluas 3.670 M² a/n. H. ALI (suami dari Tergugat I & orang tua dari Tergugat II), karena obyek sengketa tersebut kedua-duanya adalah milik Penggugat yang sah;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila terlambat melaksanakan putusan Pengadilan;
9. Menyatakan sah dan berharga jaminan serta sita revindicatoir yang telah dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat I dan II serta Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara;
11. Menyatakan putusan perkara gugatan ini bisa dijalankan lebih dulu/putusan serta merta meski timbul upaya-upaya hukum (Banding, Verzet, Peninjauan Kembali) dan

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik yang putusannya memakai label suci " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ", yang

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 661/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakekatnya bekerja sebagai " Wakil Tuhan & Kelak Akan Diminta Pertanggung Jawab Di Hari Kiamat ", mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menjatuhkan putusan tanggal 8 September 2015 Nomor 30 / Pdt.G / 2015 / PN.Bwi. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari ParaTergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.2.185.000,- (dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 September 2015 No.30/Pdt.G/2015/PN.Bwi. kepada Tergugat I, II,III dan Turut Tergugat pada tanggal 14 September 2015;
2. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penggugat/Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 September 2015 Nomor 30 / Pdt.G / 2015 / PN.Bwi. tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2015 kepada Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 30 Nopember 2015 yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 30 Nopember 2015 ;
5. Relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 2 Desember 2015 no : 30/Pdt.G/2015/PN.Bwi. kepada para Tergugat/Terbanding dan turut Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi.
6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bwi. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan masing-masing pihak, pada tanggal 30 September 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 661/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tanggal 30 Nopember 2015 ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 September 2015 Nomor 30 / Pdt.G / 2015 / PN. Bwi. dan memori Banding tanggal 30 Nopember 2015, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 September 2015 Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Bwi. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan Pasal 180 HIR, Pasal 181 (1) HIR, KUH Perdata Perma No.1 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 8 September 2015 Nomor : 30 / Pdt.G / 2015 / PN.Bwi. yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 661/PDT/2015/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal **21 JANUARI 2016** oleh kami : **H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH.** dan **S U M A N T O, SH.MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 JANUARI 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **SU'AD, SH.MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd.

H. CHARIS MARDIYANTO, SH.MH. H. MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum.

ttd

S U M A N T O, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S U ' A D, SH.MH.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
2. Meterai	Rp.	6.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 661/PDT/2015/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)